



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO 82/Pdt. G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Dwi Heri Susanto | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu; |
| 2. Maryanto | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu Sumber; |
| 3. Ervan Prabowo | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sumber; |
| 4. Haris Dwi Anggoro | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sumber; |
| 5. Cicik Iswahyudi | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sumber; |
| 6. Adi Cipto Prabowo | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu Unit Sumber; |
| 7. Ahmad Nur Khafidz | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu; |
| 8. Sigit Prasetyo Aji | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Cepu; |

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No: B.3755 a/KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Cepu yang beralamat di Jalan Britama No 02, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, terdaftar Nomor 237/SK/Pdt.2024/PN.Bla., tanggal 3 Desember 2024;

LAWAN :

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| 1. Nama | : | Eko Budiharto |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Blora, 09-09-1983 |

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat Tinggal : Setren Rt 01 Rw 05 Desa Megeri Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Blora
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut TERGUGAT I:

2. Nama : Dedah Nurlaela
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 04-06-1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Setren Rt 01 Rw 05 Desa Megeri Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Blora
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut TERGUGAT II:

3. Nama : Mari
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 31-12-1964
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat Tinggal : Dusun Gunungan Rt 01 Rw 03 Desa Megeri Kecamatan
Kradenan, Kabupaten Blora
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut TERGUGAT III:

4. Nama : Iran
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 31-12-1957
Jenis Kelamin : Laki Laki
Tempat Tinggal : Setren Rt 01 Rw 05 Desa Megeri Kecamatan Kradenan,
Kabupaten Blora
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut TERGUGAT IV:

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 101557584/543/04/23 tanggal 04 April 2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.150.545,- (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran setiap 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 5.150.545,- (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang disetorkan/dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 04 setiap bulannya yang disebut tanggal jatuh tempo;
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya, telah diserahkan agunan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Mageri/2003 tanggal 15 Juli 2003;
 - b. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bila atas nama PTAN dengan luas 574 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Mageri/2018 tanggal 22 Juli 2018;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023, yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 5.150.545,- (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) setiap bulannya, selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang disetorkan/dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 04 setiap bulannya;
 5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2023, dan kembali membayar angsuran bulan Februari 2024 – Maret 2024. Namun kembali tidak membayar angsuran bulan April 2024 sampai saat ini. Sehingga dapat dikalkulasikan Tergugat I dan Tergugat II hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran selama 8 (delapan) kali angsuran. sehingga tunggakan angsuran Tergugat I dan Tergugat II sampai bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 51.505.450,- (lima puluh satu juta lima ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 6. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang nasabah dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila nasabah lalai membayar satu kali angsuran sekaligus lunas atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya. Hal tersebut diperkuat didalam Surat Pengakuan Hutang Pasal 10 bahwa bank berhak dengan seketika menagih Kredit dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit berupa pokok, bunga, denda, biaya biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;
- Berdasarkan uraian tersebut, dan akibat macetnya pinjaman pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sesuai dengan tagihan/payoff posisi tanggal 10

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sebesar Rp. 170.599.248,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 145.144.489,00;

Bunga Berjalan Rp. 25.454.759,00;

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.14/BUN-IX/ 05/2024 tertanggal 27 Mei 2024;
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.31/BUN-IX/ 06/2024 tertanggal 12 Juni 2024;
 - c. Surat Peringatan 3 No.B.52/BUN-IX/ 06/2024 tertanggal 30 Juni 2024;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang No. 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023. dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Pasal 10 bahwa bank berhak dengan seketika menagih Kredit dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh kredit berupa pokok, bunga, denda, biaya biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas. Maka dari uraian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sesuai dengan tagihan/payoff posisi tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp. 170.599.248,- (seratus tujuh puluh

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah nilai atas sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 145.144.489,00;

Bunga Berjalan Rp. 25.454.759,00;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserve Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Mageri/2003 tanggal 15 Juli 2003;
- ✓ Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama IRAN dengan luas 574 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Mageri/2018 tanggal 22 Juli 2018;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

12. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Megeri/2003 tanggal 15 Juli 2003. Dan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama IRAN dengan luas 574 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Megeri/2018 tanggal 22 Juli 2018. melalui lelang dengan perantara

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat Aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran setiap 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 5.150.545,- (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang disetorkan/dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 04 setiap bulannya yang disebut tanggal jatuh tempo;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 04 April 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran setiap 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 5.150.545,- (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang disetorkan/dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 04 setiap bulannya;

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan penjamin dari Tergugat I dan Tergugat II;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI;

8. P - 8 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama Iran;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertpikiat Hak Milik (SHM) No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Megeri/2003 tanggal 15 Juli 2003, dan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertpikiat Hak Milik (SHM) No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama IRAN dengan luas 547 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Megeri/2018 tanggal 22 Juli 2018;

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Keterangan Singkat:

a. Untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Megeri/2003 tanggal 15 Juli 2003;

b. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat II dan Tergugat IV;

Keterangan Singkat:

a. Untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik (SHM) No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora
atas nama IRAN dengan luas 574 m² berdasarkan Surat Ukur No.
00540/Mageri/2018 tanggal 22 Juli 2018;
- b. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah memberi kuasa kepada
Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang
terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;
11. P - 11 : Copy dari Asli Syarat syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit;
12. P - 12 : Asli Rekening Koran Pinjaman posisi tanggal 10 Oktober 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 memuat rincihan angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II, yang
membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada
penggugat yaitu tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sesuai jumlah
dan tepat tanggal sesuai dengan kesepakatan yang dimuat didalam Surat
Pengakuan Hutang No. 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023;

13. P - 13 : Payoff Pinjaman posisi tanggal 10 Oktober 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak
membayar angsuran sesuai perjanjian sehingga pinjaman tersebut macet dan
kewajiban pelunasan sampai dengan posisi tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp.
170.599.248,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu
dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 145.144.489,00

Bunga Berjalan Rp. 25.454.759,00

14. P - 14 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No.B.14/BUN-IX/ 05/2024 tertanggal 27
Mei 2024;
15. P - 15 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.31/BUN-IX/ 06/2024 tertanggal 12
Juni 2024;
16. P - 16 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No.B.52/BUN-IX/ 06/2024 tertanggal 30
Juni 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-14 s/d Bukti P-16 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar
Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023;
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 170.599.248,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang berupa:
 - a. Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Mageri/2003 tanggal 15 Juli 2003;
 - b. Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama IRAN dengan luas 574 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Mageri/2018 tanggal 22 Juli 2018;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 170.599.248,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Mageri/2003 tanggal 15 Juli 2003. dan Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama IRAN dengan luas 574 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Mageri/2018 tanggal 22 Juli 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;
II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Sigit Prasetyo Aji, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka hakim memintahkan agar memanggil Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Sigit Prasetyo Aji, Tergugat I dan Tergugat III hadir sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Tugas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy surat pengakuan hutang No.SPH:101557584/5843/04/23.atas nama Eko Budiharto, diberi tanda, P-1;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang,tanggal 04 April 2023,yang ditandatangani oleh Eko Budiharto dan Dedah Nurlaela, diberi tanda, P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3316030909830002,atas nama Eko Budiharto,diberi tanda, P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3217149406900014,atas nama Dedeh Nurlaela,diberi tanda, P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3316033112640060, atas Mari, diberi tanda, P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penuduk (KTP) NIK.3316033112570044,atas nama Iran diberi tanda, P-6;
7. Foto copy sertipikat HM.No.00110 Desa/Kel Megeri luas 1445 M2,atas nama Mari, diberi tanda, P-7;
8. Foto copy sertipikatHM.00428 Desa/Kel Megeri luas 574 M2,atas nama Iran, diberi tanda, P-8;
9. Foto copy Surat penyerahan Agunan,tertanggal 4 Apri 2023 dari Mari kepada Eko Budiharto dan Dedeh Nurlaela, diberi tanda, P-9;
10. Foto copy Surat Penyerahan Agunan tertanggal 5 April 2023 dari Iran kepada Eko Budiharto dan Dedeh Nurlaela, diberi tanda, P-10;
11. Foto copy syarat-syarat umum Perjanjian Pinjaman Kredit, diberi tanda, P-11;
12. Foto Copy rekening Koran pinjaman posisi tanggal 01- Oktober 2024, diberi tanda, P-11;
13. Payoff pinjaman posisi 10 Oktober 2024, diberi tanda, P-13;
14. Foto copy Surat peringatan 1 No.B.14/Bun-IX/05/2024, tertanggal 27 Mei 2024, diberi tanda, P-14;
15. Foto copy surat peringatan 2 No.B.31/Bun-IX/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024, diberi tanda, P-15;
16. Foto copy Surat peringatan 3.N.B.52/Bun-IX/06/2024, tertanggal 30 Juni 2024,diberi tanda, P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa fotokopi dan fotokopi sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain bukti surat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengenai dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang telah dilampirkan pada saat pengajuan perkara telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan diantara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai mana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (P-1), dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau cidera janji atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa perikatan dimaksud dalam perkara ini adalah terhadap Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-1), setelah mempelajari dan mencermati bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki pinjaman pada Penggugat sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.150.545,00 (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Pembayaran angsuran oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran setiap 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 5.150.545,00 (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan yang disetorkan/dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 04 setiap bulannya yang disebut tanggal jatuh tempo Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 m² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Mageri/2003 tanggal 15 Juli 2003 (Bukti P-7) dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama IRAN dengan luas 574 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Mageri/2018 tanggal 22 Juli 2018 (P-8) dan telah membuat surat pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa menjual Agunan agunan (P-9);

Menimbang, bahwa klausula yang tertuang dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 April 2023, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat karena telah menerima pinjaman sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai berikut: Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.150.545,00 (lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Fotokopi kwitansi tanda terima hutang, dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah menerima uang tersebut namun kenyataannya sampai dengan waktu yang telah disepakati dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang berdasarkan bukti P-12 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 584401050550105 atas nama Tergugat I, dapat diketahui sampai dengan perkara aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (P-1) tersebut diatas meskipun Penggugat selaku pemberi hutang telah mengingatkan dan menagih kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana Bukti P-14, P-15 dan P-16, sehingga kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan pada saat perkaranya diajukan di persidangan adalah sejumlah Rp.170.599.248,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian Pokok Pinjaman Rp145.144.489,00 (seratus empat puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan Angsuran Bunga sejumlah Rp25.454.759,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam bukti P-13 yang berupa *Pay Off Report* atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena hal dimaksud berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dimana perjanjian kredit adalah didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 101557584/543/04/23 tanggal 04 April 2023 yang berkaitan erat dengan petitum point ke-2 tersebut diatas dan surat Pengakuan Hutang

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat atas kesepakatan para pihak dan tidak melanggar hukum, maka Hakim berpendapat surat Pengakuan hutang tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian/perikatan dengan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point ke-3 yang merupakan pokok persengketaan dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 Penggugat pada pokoknya mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point ke-5, Hakim berpendapat oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 telah di kabulkan, maka point 5 merupakan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat khususnya mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa hutang kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp.170.599.248,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat selaku pihak yang kalah maka menurut hukum kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 101557584/5843/04/23 tanggal 04 April 2023;
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 170.599.248,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 170.599.248,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan Tergugat IV akan dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00110/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama MARI dengan luas 1.445 M² berdasarkan Surat Ukur No. 105/Megeri/2003 tanggal 15 Juli 2003. dan Tanah dan/atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00428/Desa Megeri, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora atas nama IRAN dengan luas 574 M² berdasarkan Surat Ukur No. 00540/Megeri/2018 tanggal 22 Juli 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025**, oleh Ahmad

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 2 Desember 2024 Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Satriyo P, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Satriyo P, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 112.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 50.000,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp 45.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp332.000,00;
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G.S/2024/PN Bla